

**SKRIPSI**

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SISTEM INFORMASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN  
DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN PADA  
KPP PRATAMA MAJENE**

***(THE EFFECT OF SELF ASSESSMENT SYSTEM AND TAX INFORMATION  
SYSTEM ON CORPORATE TAXPAYER COMPLIANCE IN REPORTING  
ANNUAL TAX RETURNS AT KPP PRATAMA MAJENE)***



**ST. SAKIAH**

**C0218327**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE**

**2023**

## ABSTRAK

**ST. SAKIAH**, Pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Majene Dibimbing oleh Enny Radjab dan Muhammad Mukhram.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Majene. Penelitian ini menganalisis kuesioner dari data primer yang berasal dari jawaban responden yaitu sejumlah 82 wajib pajak. Pengujian variabel penelitian program SPSS versi 21 dengan tingkat kesalahan 10%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan pengujian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai *R Square* adalah 0.302 yang berarti kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan sebesar 30,2%.

Kata Kunci: *Self assessment system, Sistem Informasi Perpajakan, dan Kepatuhan wajib pajak.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal, salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Indonesia merupakan salah satu negara yang pendapatan utamanya berasal dari sektor perpajakan, penerimaan pajak di Indonesia menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (pajak.go.id). Sehingga pajak merupakan hal yang penting karena tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk bisa berjalan dengan baik.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan negara serta masyarakatnya. Pajak yang dihasilkan oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum.

Pengertian umum perpajakan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Otoritas perpajakan selalu berupaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mempermudah segala proses perpajakan, baik dalam perhitungan maupun pelaporan. Sistem yang dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga nantinya akan berdampak terhadap pendapatan negara.

Tuntutan akan peningkatan pendapatan negara juga tidak lepas dari reformasi terhadap kebijakan Kementerian Keuangan khususnya dibidang perpajakan dengan harapan pajak yang dipungut bisa maksimal. Upaya peningkatan pendapatan negara tersebut yaitu pada tahun 1985 diberlakukannya *self assessment system* yang sebelumnya adalah *official assessment system*. Proses perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan *self assessment system* yang berarti negara sebagai pengumpul pajak mempercayakan kepada Wajib Pajak sendiri untuk melakukan proses pendaftaran, perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

*Self assessment system* merupakan bentuk dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari individu-individu yang tergolong dalam warga negara Indonesia. *Self assessment system* yang diterapkan pemerintah sebagai upaya supaya warga negara patuh dalam membayar pajak dengan cara memberikan kepercayaan penuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak disesuaikan dengan beban pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan kewajiban perpajakannya.

Dalam jaman globalisasi ini, Pemerintah mengembangkan sistem *online* dan mengandalkan fasilitas internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakannya. Pemanfaatan sistem informasi merupakan suatu sarana untuk memudahkan para wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya melalui *e-system*. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik dan *real time*. Modernisasi teknologi khususnya dibidang perpajakan memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak karena wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mempermudah segala proses perpajakan, baik dalam perhitungan maupun pelaporan. Sistem yang dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga nantinya akan berdampak terhadap pendapatan negara. Tujuan modernisasi perpajakan melalui sistem informasi diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT, karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan, memudahkan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT. *E-filing* juga dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam

sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)).

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi negara, sehingga otoritas pajak selalu berupaya memberikan fasilitas pelayanan yang lebih efisien kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi serta menggunakan *self assessment system* dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Akan tetapi dalam kenyataannya hal tersebut masih sulit untuk diwujudkan.

Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majene umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Wajib pajak cenderung untuk membayar kewajiban perpajakannya sekecil mungkin. *Self assessment system* yang belum terlaksana dengan baik seperti masih ada penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya dan ada yang tidak menyampaikan pajaknya dengan tidak benar. Permasalahan mengenai *self assessment system* yang diterapkan menunjukkan bahwa pada penerapan sistem ini masih banyak wajib pajak yang belum mampu menghitung kewajiban perpajakannya sendiri karena wajib pajak kerap kali mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak yang terutang.

Selain itu, wajib pajak cenderung belum bisa mengoperasikan sistem informasi yang digunakan dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara menyeluruh. Salah satu penyebab minimnya kepatuhan wajib pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga

menimbulkan kurangnya kepatuhan wajib pajak. Meskipun sistem informasi/teknologi informasi dapat membantu dan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya, namun sampai sekarang masih terdapat wajib pajak yang belum paham dan mengerti tentang pemanfaatan teknologi seperti contoh masih ada wajib pajak belum memaksimalkan adanya teknologi informasi dalam ranah perpajakan karena dianggap cukup rumit dan lebih memilih menggunakan cara yang lama atau manual dalam menyampaikan pajaknya.

Sebagaimana dalam observasi yang dilakukan kepada staf bagian pengawasan dan konsultasi pada KPP Pratama Majene yaitu Bapak Hazmi Alief memberikan pernyataan bahwa wajib pajak yang minim pengetahuan tentang perpajakan atau tidak memahami secara benar ketentuan pajak yang berlaku berdampak belum bisa membuat pelaporan SPT Tahunan/Masa dengan benar, lengkap dan jelas. Bahkan yang lebih ekstrem lagi bisa saja wajib pajak melakukan *tax evasion* dengan memanipulasi laporan Surat Pemberitahuan (SPT) atau laporan keuangan yang dilampirkan pada laporan Surat Pemberitahuan dengan tujuan pajak yang dikenakan akan lebih rendah.

Selain itu, Bapak Bagus Tendroutomo yang merupakan pegawai pada bagian pelayanan di KPP Pratama Majene memberikan pernyataan bahwa pemanfaatan sistem informasi merupakan suatu sarana untuk memudahkan suatu pekerjaan termasuk dalam ranah perpajakan digunakan untuk memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan menganut *self assessment system* yaitu dimana wajib pajak diberi kepercayaan

untuk menghitung sendiri besaran pajak yang terutang. Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, meskipun sistem informasi dapat membantu dan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya, namun sampai sekarang masih terdapat wajib pajak yang belum paham tentang pemanfaatan teknologi informasi tersebut seperti masih ada wajib pajak yang bingung dan tidak tahu cara melaporkan Surat Pemberitahuannya dengan menggunakan *e-filing*.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pengaruh dari penerapan *self assessment system* dan sistem informasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dipusatkan di wilayah Majene Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Majene.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Majene?
2. Apakah sistem informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Majene?



3. Apakah *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Majene?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian sebagai berikut ini.

1. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Majene
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Majene
3. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Majene.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain adalah sebagai berikut ini.

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penerapan, *self assessment system* dan sistem informasi.
2. Bagi wajib pajak penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian-penelitian serta bahan kajian lebih lanjut penelitian lain yang sejenis.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat penelitian ini bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama untuk setiap orang yang ingin memperdalam pengetahuan serta pemahaman mengenai sistem informasi perpajakan, *self assessment system* dan kepatuhan pajak.

Selain itu, penelitian ini diharapkan sebagai solusi untuk memecahkan masalah-masalah mengenai pemanfaatan sistem informasi dalam perpajakan, dan pemahaman mengenai sistem *self assessment system* dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Self Assessment System***

Pada mulanya sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sistem *government/official assessment*, yaitu pada setiap tahun pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) akan menerbitkan ketetapan pajak terhadap wajib pajak. Kemudian pada tahun 1984 berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sistem perpajakan di Indonesia berubah menjadi *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung dan membayar kewajiban pajak terutangnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem dan mekanisme itulah yang akan menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia sebagai berikut:

1. Penerimaan dari pajak merupakan wujud dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung memenuhi kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
2. Tanggung jawab atas kewajiban pajak, yaitu sebagai perwujudan kewajiban dibidang perpajakan dari anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini otoritas perpajakan sebagaimana fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan;

3. Anggota masyarakat yakni wajib pajak dipercaya dapat melaksanakan kewajiban nasional melalui sistem *self assessment* berupa menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajaknya. Hingga lewat sistem yang berlaku pelaksanaan proses perpajakan diharapkan dapat terlaksana dengan rapi, terkoordinir, sederhana dan efisien untuk dijalankan kepada lapisan masyarakat.

### **2.1.2 Pengertian *Self Assessment System***

Proses perpajakan yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah *self assessment system* di mana wajib pajak berperan aktif dalam perhitungan dan pelaporan pajak yang terutang. Sebagaimana dikemukakan oleh Resmi dalam Mukhram (2022) *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan terhadap wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dianggap mampu menghitung dan memahami ketentuan perpajakan yang sedang berlaku, dan memiliki integritas yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak.

Sedangkan menurut Waluyo (2017), *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri proses perpajakannya dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka disimpulkan bahwa *self assessment system* berarti sistem pemungutan pajak yang dimana wajib pajak ditekankan untuk bersikap aktif dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya dimana negara sebagai pengumpul pajak mempercayakan kepada wajib pajak sendiri untuk melakukan proses pendaftaran, perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Dalam sistem ini menurut Resmi (2019) inisiatif serta pelaksanaan proses perpajakan sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Maka dari itu, wajib pajak diberikan wewenang untuk:

1. Menghitung sendiri pajak terutang
2. Membayar sendiri jumlah pajak terutang
3. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
4. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Maka dari hal itu, sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan pajak ini bergantung pada wajib pajak.

*Self assessment system* agar lebih menjamin berhasilnya pelaksanaan sistem ini maka perlu diterapkan terlebih dahulu satu standar untuk dijadikan tolak ukur *self assessment system* yang diterapkan. Menurut Suandy (2014) terdapat 4 (empat) indikator dari pelaksanaan *self assessment system*, yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)

Kesadaran wajib pajak bermakna wajib pajak berinisiatif sendiri dalam memenuhi kewajiban pajaknya berupa mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan menyetorkan jumlah pajak terutang yang dimilikinya.

2. Kejujuran Wajib Pajak (*Tax Honesty*)

Kejujuran wajib pajak bermakna wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan keadaan sebenarnya tanpa melakukan manipulasi, hal

tersebut diperlukan dalam sistem ini karena fiskus mempercayakan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran jumlah pajak yang terutang nya sesuai dengan sistem *self assessment*.

### 3. Kemauan Membayar Pajak (*Tax Mindedness*)

Kemauan Membayar Pajak bermakna wajib pajak disamping punya kesadaran akan kewajiban pajaknya, juga dibutuhkan hasrat dalam dirinya untuk membayar pajaknya yang terutang..

### 4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan wajib pajak bermakna wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu sesuai ketentuan dan peraturan yang berlangsung.

## **2.1.3 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System***

Dalam *self assessment system* terdapat hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya. Menurut Rahayu (2013) hambatan-hambatan pelaksanaan pada sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan pasif artinya kondisi yang menghambat proses pemungutan pajak yang timbul dari adanya kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan dari sistem pajak itu sendiri.
2. Perlawanan aktif meliputi upaya dari wajib pajak untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

3. Penghindaran pajak artinya melakukan upaya manipulasi atas penghasilan yang ada secara legal yang masih sesuai dengan ranah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalisir besaran pajak yang terutang.
4. Pengelakan atau penyelundupan pajak artinya manipulasi yang dilakukan secara ilegal pada penghasilan yang ada dengan tujuan membayar pajak sekecil mungkin.
5. Melalaikan pajak artinya usaha menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak melaksanakan formalitas seharusnya dipenuhi.

#### **2.1.4 Sistem Informasi Perpajakan**

Sistem informasi perpajakan merupakan pemanfaatan teknologi terkini yang diterapkan pemerintah dalam hal ini fiskus terhadap pelayanan perpajakan bagi wajib pajak.

Informasi perpajakan menurut Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ Tahun 2006 merupakan data atau dokumen perpajakan dalam bentuk digital yang termuat dalam aplikasi sistem informasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. Sistem Informasi Perpajakan (SIP) adalah sistem informasi dalam administrasi perpajakan pada lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dalam suatu jaringan kerja lokal.

#### **2.1.5 Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan**

Adapun jenis-jenis dari sistem informasi perpajakan menurut Nurhidayah (2015) adalah sebagai berikut:

1. *E-Registration*

Sistem *e-registration* memberikan pelayanan untuk proses pendaftaran menjadi wajib pajak yang terhubung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak. Melalui fitur ini, wajib pajak dapat melakukan proses mendaftar atau melakukan perubahan pada data yang ada.

2. *E-SPT*

Melalui aplikasi *e-SPT* ini wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan atau SPT dengan lebih mudah dan tidak menggunakan kertas yang banyak. Kelebihan aplikasi *e-SPT* adalah SPT dapat disampaikan dengan *online* dan cepat karena berupa lampiran dalam bentuk dokumen yang diunduh secara *online*. Sistem ini terkoordinir dengan baik karena penggunaan teknologi sistem komputer sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan serta memudahkan dalam pelaporan spt karena dilakukan secara *online*.

3. *E-Filing*

*E-filing* merupakan salah satu cara pelaporan SPT yang dilakukan secara *online* dan *real time*. *E-filing* adalah suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kepada direktorat jenderal yang disediakan dengan memanfaatkan internet yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT.

Tujuan utama layanan pelaporan pajak menggunakan *e-filing* adalah sebagai sarana wajib pajak dalam menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik, yang memungkinkan bisa meminimalisir biaya dan waktu yang



dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, hingga melaporkan SPT ke kantor pajak, demikian hal ini, diharapkan wajib pajak dapat menerapkannya secara efektif dan efisien.

#### 4. *E-Faktur*

*E-Faktur* adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), terutama yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP menerbitkan *e-faktur* akibat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) secara *online* kepada Direktorat Jenderal Pajak.

#### 5. *E-Billing*

*E-billing* adalah suatu cara pembayaran pajak melalui sistem elektronik dengan menggunakan kode *billing* yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak.

### **2.1.6 Tinjauan Atas Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yaitu: wajib pajak merupakan orang pribadi dan badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditetapkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak.

Badan adalah sekumpulan orang ataupun modal yang merupakan kesatuan baik yang menjalankan usaha maupun yang tidak menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia patuh mempunyai arti sebagai menurut pada perintah, taat kepada aturan, dan disiplin terhadap sesuatu. Kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi untuk pembiayaan serta pembangunan yang diharapkan di dalam kontribusinya diberikan secara sukarela.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan pedoman dan ketentuan perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan bagian terpenting dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan yang dilakukan secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Nandarwati dan Edi. T, 2015).

### **2.1.7 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa Surat Pemberitahuan merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu prinsip *self assessment system* dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk melaporkan penghitungan dan atau harta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan (Mardiasmo, 2016).

Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana dikemukakan oleh Resmi (2019) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani, kemudian menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Fungsi SPT oleh Resmi (2019) bagi wajib pajak untuk pajak penghasilan sebagai sarana untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang serta melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang berkaitan dengan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
3. Aktiva dan utang, dan/atau
4. Pembayaran dari pemungut pajak tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, yaitu SPT yang dimanfaatkan untuk pelaporan tahunan pajak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Resmi (2019) SPT tahunan terdiri atas:

1. SPT tahunan PPh wajib pajak badan (1771 – rupiah)
2. SPT tahunan PPh wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (1771 – US)
3. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, dan dari penghasilan lain (1770)
4. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya, dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770 S)
5. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770 SS).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Tinjauan empiris adalah penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti terdahulu atau ringkasan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membutuhkan adanya penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai dasar pijakan penyusunan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

**Tabel 2. 1**  
**Rangkuman Penelitian Terdahulu**


No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Alief Ramdan (2017)	Pengaruh Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Badan Dan Orang Asing Satu Menurut Wajib Pajak.	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan sistem informasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.	Variabel independen dan dependen yang digunakan peneliti memiliki kesamaan dengan pembahasan dalam penelitian terdahulu yaitu menguji tingkat kepatuhan wajib pajak badan.	Terdapat lanjutan variabel dependen yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu penerimaan dan pelayanan pajak badan dan orang asing.
2	Muhammad Nur Rizky (2019)	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Sementara itu, pengujian secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan	Persamaan pada penelitian ini adalah peneliti sama-sama menggunakan variabel yang sama yaitu menguji pengaruh teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penelitian terdahulu mempunyai sampel penelitian berjumlah 100 sedangkan peneliti sekarang berjumlah 82 sampel..

			pajak.		
3	Luvita Dewi Umayaksa dan Susi Dwi Mulyani (2015)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Persepsi Kegunaan Sebagai Variabel Moderasi.	Hasil penelitian menunjukkan penerapan <i>e-filing</i> dan kualitas sistem informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM sedangkan persepsi kegunaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.	Penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan yaitu sama-sama menguji sistem informasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.	Hasil penelitian yang berbeda dimana peneliti terdahulu mempunyai hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan peneliti sekarang mempunyai hasil penelitian yang signifikan.
4	Raja Irsal Lubis (2012)	Pengaruh Teknologi Informasi, Sanksi Pajak, Dan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees).	Hasil penelitian disimpulkan bahwa teknologi informasi, sanksi pajak dan <i>self assessment system</i> berpengaruh secara bermakna terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Teknologi Informasi yang digunakan secara umum dianggap sudah baik oleh wajib pajak bagi kemudahannya penggunaannya.	Dalam hal ini adalah penggunaan variabel independen dan variabel dependen penelitian yang sama.	Subjek penelitian yang berbeda dimana peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak orang pribadi sedangkan peneliti sekarang menggunakan wajib pajak badan.

			Masalah yang timbul dalam penggunaan teknologi tersebut adalah masih ada dirasakan kendala yang dialami wajib pajak ketika membayar pajak.		
5	Anita Zulfa (2020)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Sanksi Pajak Dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Semarang Timur.	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan responden yang mengisi kuesioner untuk penelitian ini masih belum memahami sepenuhnya terkait <i>self assessment system</i> secara menyeluruh sehingga mereka tidak dapat melaksanakan setiap jenis kewajiban perpajakannya sesuai yang diharapkan. Sementara itu, modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Pada penelitian ini menggunakan salah satu variabel independen yang sama yaitu <i>self assessment system</i> .	Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yang berbeda dengan peneliti sekarang yaitu sanksi pajak dan modernisasi perpajakan.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjabaran yang ada sebelumnya, maka dibuat kerangka konseptual yang bertujuan mempermudah analisis dengan model konseptual. Model konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Konseptual**

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antar variabel X (variabel independen) dan variabel Y (variabel dependen) sebagai berikut:

H1 : *Self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Majene.

H2 : Sistem informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Majene.



H3 : *Self assessment system* dan sistem informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Majene.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kesimpulan yang bisa diberikan sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Majene. Artinya, *self assessment system* yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Maka, semakin paham wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang berlaku dalam hal ini *self assessment system* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.
2. Sistem Informasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Majene. Artinya, semakin baik sistem informasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun meningkat. Maka, semakin baik sistem informasi perpajakan yang meliputi sistem yang lebih sederhana namun modern maka memudahkan wajib pajak dalam mengoperasikannya.
3. *Self Assessment System* dan Sistem Informasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Majene. Artinya sistem pemungutan pajak yang baik dan sistem informasi perpajakan yang meliputi sistem yang lebih

4. sederhana serta efisien maka memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam penerapannya untuk menyampaikan pajaknya.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Keterbatasan atau hambatan yang peneliti temui adalah ketika mengumpulkan data kuesioner yang mana peneliti sulit untuk mendapat respon yang baik dari sebagian responden. Akan tetapi, sebagian besar responden memberikan respon yang cukup baik.
2. Penelitian ini dibatasi dengan hanya mengambil dua variabel independen yaitu *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan. Masih banyak faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Dari hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan pengaruh variabel independen sebesar 30,2% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, sedangkan selebihnya sebesar 69,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan terdapat saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan faktor-faktor lain di luar variabel penelitian ini seperti sosialisasi pajak dan sanksi pajak sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal serta memperluas wilayah penelitian

tidak sekedar hanya di kabupaten Majene namun di kabupaten lainnya yang bisa menjelaskan dan menggambarkan tentang kepatuhan perpajakan.

2. Selain itu fiskus atau petugas pajak yang berada pada KPP Pratama Majene diharapkan dapat mengadakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang tata cara perpajakan serta penggunaan sistem informasi perpajakan agar masyarakat dapat lebih memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. KPP Pratama Majene dan para aparatur perpajakan diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja, kualitas, disiplin dan integritas agar bisa memberi dan menjaga kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Am, S., & Sarjan, A. (2020). Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 3(1), 73–91.
- Ansori, M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif Edisi 2*. Airlangga University Press.
- ARIF, K. (2020). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Berdomisili di Surabaya Barat*. UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA.
- Arifin, A. F. (2016). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, 1(01).
- Azhari, A., Basri, Y. M., & Silaen, C. (2015). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Riau University.
- Erly, S. (2011). *Hukum Pajak (edisi 5)*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro. Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(2), 1470.
- Hidayat, W. (2021). *Metode Kuantitatif Mengukur Kepuasan Pengguna Web Kampus*. Penerbit Lakeisha.
- Irsal Lubis, R. (2014). *Pengaruh teknologi informasi, sanksi pajak dan self assessment system terhadap kepatuhan pajak:(survey terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Muchson, M., & MM, S. E. (2017). *Statistik Deskriptif*. Spasi Media.
- Mukhid, A. (2021). *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Jakad Media Publishing.
- Mukhram, M. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF COLLECTION OF ARTICLE 21 INCOME TAX BY IMPLEMENTING THE SELF ASSESSMENT SYSTEM AT KPP PRATAMA MAKASSAR. *Jurnal Ekonomi*, 11(03), 1827–1833.
- Nisrina, N. I. A., & Hendratno, H. (2021). Pengaruh Self Assessment System,

- Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). *EProceedings of Management*, 8(6).
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian–Thesis, Skripsi, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Kencana: Jakarta.
- Nugraha, B. (2022). *Pengembangan uji statistik: Implementasi metode regresi linier berganda dengan pertimbangan uji asumsi klasik*. Pradina Pustaka.
- Pemerintah Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Qomariyatus, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Malang: UB Press.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan konsep dan aspek formal*. Bandung: *Rekayasa Sains*.
- Ramdan, A. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu Menurut Wajib Pajak. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 12–27.
- Resmi, S. (2019a). *Perpajakan: teori & kasus*. Salemba Empat. Edisi.
- Rizky, M. N. (2019). *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.
- Siregar, S. (2015). *Metode penelitian kuantitatif: dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual & spss*.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang (Studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian & Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2019). *The master book of SPSS*. Anak Hebat Indonesia.
- Syofian, S., & Siregar, I. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan*

perbandingan perhitungan manual dan SPSS. *Jakarta: Prenada Media Group.*

Umayaksa, L. D., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Persepsi Kegunaan sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–6.

Waluyo, P. I. (2017). Edisi 12 Buku 1. *Jakarta: Salemba Empat.*